BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMEN
Jl. Pangeran . Zainul Abidin, Dusun I Desa Sukau Mergo
KodePos : 39264, email : panwas.Amen01@gmail.com

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMEN
NOMOR 03/BE-06.01/K/HK.01.01/IV/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN AMEN
KABUPATEN LEBONG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMEN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu di tetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Amen Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serat Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amen tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se – Kecamatan Amen Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, pemberhentian,dan penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang Namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran keputusan ini Sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Amen Kabupaten/Kota Lebong Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serat Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa Sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Amen Kabupaten/Kota Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serat Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amen ini berlaku sejak pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amen ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amen
ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lebong
4. Camat Amen
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Amen
6. Panitia Pemungutan Suara
7. Pertinggal

Ditetapkan di Amen
Pada Tanggal 07 April 2018

KETUA PANWASLU KECAMATAN AMEN

PUTRA GUNO, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN AMEN
Nomor : 03/BE-06.01/K/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN AMEN KABUPATEN/KOTA LEBONG

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1.	Dendi Efrindo	Kelurahan Amen
2.	Budi Hartono	Desa Garut
3.	Busli Heriyanto	Desa Nangai Tayau
4.	Lenda Hasnia,SKM	Desa Nangai Tayau I
5.	Yarmadani	Desa Pyang Mbik
6.	Dia Heryanti	Desa Selebar Jaya
7.	Rian Aradi Fatus	Desa Sukau Mergo
8.	Evi Novita	Desa Sukau Rajo
9.	Tuti Ernila	Desa Sungai Grong
10.	Fero Pranata	Desa Talang Bunut

KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMEN,



PUTRA GUNO,SE